



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak beragama merupakan Hak Asasi Manusia, dimana setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
  - b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban melindungi setiap warganya dalam melaksanakan ajaran agamanya, pendirian rumah ibadat, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - c. bahwa dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat di Kabupaten Kutai Kartanegara, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
5. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
6. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
7. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
8. Izin Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah ijin yang diberikan untuk pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.
9. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah ibadat di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan memelihara Kerukunan Umat Beragama di Daerah.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

#### Pasal 3

- (1) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati mempunyai tugas dan kewajiban melakukan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Daerah yang meliputi:
  - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya Kerukunan Umat Beragama di Daerah;
  - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam rangka Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;

- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
  - d. membina dan mengoordinasikan Camat, Lurah/Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan
  - e. menerbitkan izin mendirikan bangunan rumah ibadah.
- (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah.
  - (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh Wakil Bupati.
  - (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah Kelurahan/Desa dilimpahkan kepada Lurah/Kepala Desa melalui Camat.

#### Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi:
  - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah Kecamatan;
  - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
  - c. membina dan mengoordinasikan Lurah/Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
- (2) Tugas dan kewajiban Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi:
  - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah Kelurahan/Desa; dan
  - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

### BAB III

#### FKUB

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan dan Kedudukan

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama di Daerah dibentuk FKUB.

- (2) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.
- (3) FKUB dapat dibentuk di Kecamatan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

### Tugas FKUB

#### Pasal 6

- (1) FKUB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk saran dan pertimbangan sebagai bahan kebijakan bupati;
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan Kerukunan Umat Beragama dan pemberdayaan masyarakat;
  - e. melakukan penelitian dan peninjauan lapangan atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara;
  - f. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai ibadat sementara berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. melibatkan/mengoptimalkan keagamaan dalam penanganan pandemi Covid-19; dan
  - h. berperan dalam pencegahan, penghentian dan pemulihan paska konflik agama dan social kemasyarakatan.
- (2) FKUB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk saran dan pertimbangan sebagai bahan kebijakan Camat;
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;

- e. memberikan pertimbangan tertulis kepada FKUB Kabupaten atas permohonan pendirian rumah ibadat di Kecamatan;
- f. melibatkan/mengoptimalkan keagamaan dalam penanganan pandemi Covid-19;
- g. berperan dalam pencegahan, penghentian dan pemulihan paska konflik Agama dan social kemasyarakatan;dan
- h. berperan dalam pencegahan, penghentian dan pemulihan paska konflik agama dan sosial kemasyarakatan.

### Bagian Ketiga

#### Keanggotaan

##### Pasal 7

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB paling banyak 17 orang dan kecamatan paling banyak 13 orang yang terdiri atas perwakilan Ormas Keagamaan, yang meliputi:
  - a. unsur Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. unsur Persekutuan Gereja Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - c. unsur Keuskupan Agung Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - d. unsur Parisda Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - e. unsur Perwakilan Umat Budha Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara;dan
  - f. unsur Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Ormas Keagamaan yang ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama dengan keterwakilan paling sedikit 1 (satu) orang setiap agama dan berperan serta untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya.

### Bagian Keempat

#### Organisasi

##### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi pengurus FKUB, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 2 (dua) orang wakil ketua;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris;
  - d. 1 (satu) orang wakil sekretaris;

- e. Bidang yang terdiri atas;
    - 1. bidang Penanganan Konflik Agama;
    - 2. bidang Penanganan Konflik Ormas Keagamaan;
    - 3. bidang Hubungan Masyarakat; dan
    - 4. bidang Evaluasi Pendirian Rumah Ibadat.
  - f. Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Struktur organisasi FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Kepengurusan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah oleh anggota melalui rapat pleno paling sedikit dihadiri 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
  - (4) Masa kerja kepengurusan FKUB selama 5 (lima) tahun.
  - (5) Pergantian kepengurusan FKUB dapat dilakukan apabila:
    - a. yang bersangkutan mengundurkan diri; dan
    - b. meninggal dunia.
  - (6) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dengan membuat surat permohonan pengunduran diri yang diajukan kepada Ketua FKUB.
  - (7) Dalam hal Ketua FKUB mengajukan pengunduran diri maka surat permohonan diajukan kepada Bupati.
  - (8) Pergantian kepengurusan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

#### BAB IV

##### DEWAN PENASEHAT FKUB

###### Bagian Kesatu

###### Pembentukan

###### Pasal 9

- (1) Dalam rangka memberdayakan FKUB dan FKUB di Kecamatan, dibentuk Dewan Penasehat FKUB Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten dan Dewan Penasehat FKUB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

###### Bagian Kedua

###### Tugas

###### Pasal 10

- (1) Dewan Penasehat FKUB Kabupaten mempunyai tugas:
  - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

- (2) Dewan Penasehat FKUB Kecamatan mempunyai tugas:
  - a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di Kecamatan dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

#### Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas FKUB dan Dewan Penasehat FKUB dibentuk sekretariat.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Keanggotaan

#### Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten terdiri atas:
  - a. ketua : Wakil Bupati
  - b. wakil ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara
  - c. sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara
  - d. anggota : Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Kecamatan terdiri atas:
  - a. ketua : Camat
  - b. sekretaris : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
  - c. anggota : Pimpinan terkait ditingkat Kecamatan
- (3) Struktur Dewan Penasehat FKUB Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PENDIRIAN RUMAH IBADAT

#### Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga Kerukunan Umat Beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan.

#### Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
  - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
  - c. rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
  - d. rekomendasi tertulis FKUB.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

#### Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

#### Pasal 16

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada Bupati untuk memperoleh rumah ibadat.
- (2) Bupati memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan.
- (3) Keputusan dapat berupa persetujuan atau penolakan.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

## BAB VI

### IZIN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

#### Pasal 18

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat izin Pemanfaatan Bangunan Gedung dari Bupati dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Laik fungsi; dan
  - b. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. izin tertulis pemilik bangunan;
  - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
  - c. pelaporan tertulis kepada FKUB; dan
  - d. laporan tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### Pasal 19

- (1) Pemberian izin pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dan FKUB.
- (2) Pemberian izin Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 20

Penerbitan izin Pemanfaatan Bagunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.

## BAB VII

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 21

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB.

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah/Kepala Desa serta instansi terkait di Daerah atas pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadah.
- (2) Pengurus FKUB menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua DPRD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dan FKUB Provinsi setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pengurus FKUB Kecamatan menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Ketua DPRD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dan FKUB Kabupaten.
- (4) Pengurus FKUB Kelurahan/Desa menyampaikan laporan 6 (enam) bulan secara tertulis kepada Camat melalui Lurah/Kepala Desa.
- (5) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian rumah ibadah kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

Biaya yang timbul dalam rangka Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan FKUB, serta pengaturan pendirian rumah ibadah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 26

- (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
- (3) Bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung, Bupati membantu memfasilitasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung untuk rumah ibadat dimaksud.

BAB XI KETENTUAN

PENUTUP Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 September 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd


SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023  
NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /s.  
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002

STRUKTUR ORGANISASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH